



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM ANGKUTAN UMUM DI SATUAN PELAYANAN DI
TERMINAL TIPE A PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Salsabil Riza Fitratama
201003742018251

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM ANGKUTAN UMUM DI SATUAN PELAYANAN DI
TERMINAL TIPE A PEKALONGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Salsabil Riza Fitratama
201003742018251
Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Rr. WIDYARINI INDIASTI W, S.H., M.Hum
NUPTK. 4145740641230070

Anggota,

SRI HARTATI, S.H., M.Hum
NUPTK. 7040743644230090

Anggota,

MUHAMMAD
SOLEKHAN, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130070

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130070

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Penegakan hukum	16
B. Pengertian Keselamatan.....	18
C. Pengertian Penegakan hukum Keselamatan.....	19
D. Transportasi umum.....	21
E. Penyelenggara transportasi umum	25
F. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
G. Terminal	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Pendekatan Masalah	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Teknik Penentuan Sample	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Analisis Data	49
BAB IV.....	53
A. Pelaksanaan Penegakan hukum Terhadap Sarana Transportasi Publik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Unit Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan. 53	
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan	

Penegakan hukum terhadap sarana transportasi publik menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Unit Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan.	64
Data Rekapitulasi Penegakan hukum Keselamatan Pada Unit Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan	66
BAB V	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Undang-undang.....	80
Internet	81

ABSTRAK

Penegakan hukum keselamatan angkutan umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan penyelenggaraan angkutan umum. Fungsi dari penegakan hukum keselamatan terhadap sarana transportasi angkutan umum adalah untuk mengawasi, memelihara serta meminimalisir resiko kecelakaan di jalan raya. Setiap angkutan umum yang beroperasi mengangkut penumpang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan harus memenuhi dan mentaati syarat yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur adalah unsur administrasi seperti surat ijin mengemudi, buku uji berkala, atau kartu pengawasan. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu unsur teknis utama dan unsur teknis pendukung. Unsur teknis utama merupakan bagian penting yang terdapat pada angkutan umum sedangkan unsur teknis pendukung juga harus dipastikan ada. Permasalahan utama adalah masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum yang melintas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji terkait implementasi hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum. Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis, data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan penelitian di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan) dalam pelaksanaan masih ditemukan banyak kendala dan kurang optimal karena kurang tegasnya petugas dalam memberikan sanksi, tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat, keterbatasan jumlah pegawai untuk melakukan penegakan hukum keselamatan. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan peringatan, himbauan dan melakukan sosialisasi kepada pemilik jasa angkutan umum, memberikan sanksi tegas berupa penilangan terhadap armada yang tidak laik jalan dan sudah diberikan peringatan sebelumnya.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, Keselamatan, Transportasi Umum*